

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN  
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENGGUNAKAN  
*E-VOUCHER***

***IMPLEMENTATION OF SUPERVISION THE DISTRIBUTION OF NON-  
CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) USING E-VOUCHER***



**Oleh :**

**AULIA REZQI IRNANDHA**  
NIM. B021191035

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN  
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENGGUNAKAN  
*E-VOUCHER***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

**AULIA REZQI IRNANDHA**  
NIM. B021191035

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN  
BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MENGGUNAKAN E-  
VOUCHER**

Disusun dan diajukan oleh :

**AULIA REZQI IRNANDHA**

**B021191035**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Naswar, S.H., M.H.  
NIP. 197302131998021001

  
Dr. Andi Bau Inggit A.R., S.H., M.H.  
NIP. 1990005022018032001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



  
Dr. Miran Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENGGUNAKAN *E-VOUCHER*

Diajukan dan disusun oleh:

**AULIA REZQI IRNANDHA**

NIM. B021191035

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 24 Oktober 2023

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



**Dr. Naswar S.H.,M.H.**

NIP 197302131998021001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Andi Bau Inggit A.R S.H.,M.H.**

NIP 1990005022018032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AULIA REZQI IRNANDHA  
NIM : B021191035  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENGGUNAKAN E-VOUCHER** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Aulia Rezqi Irnandha  
NIM. B021191035

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang Berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan *E-Voucher*” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Terima kasih kepada Bapak Hadrawi dan almarhum Ibu Irma Ali serta Ibu Sambung saya Rinny Suryani, orang yang hebat selalu meberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya. Terima kasih telah membesarkan, menyayangi dan selalu memberikan dukungan baik itu secara moril dan material. Terima kasih untuk doa yang tiada hentinya untuk penulis sehingga dapat berada dititik ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini. adik saya Mulyadzir Ade Putra yang telah menemani hari-hari penulis. Kepada seluruh keluarga besar penulis terkhusus sepupu penulis yaitu, Haeria Apriliya dan Winadya Ilfa Fauzana yang senantiasa mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya,


dan Alumni. Prof. Dr. Maskun, SH.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dr. Ratnawati,SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH. selaku ketua program studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Naswar, SH.,MH. dan Dr. Andi Bau Inggit A.R, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan sekaligus pengetahuan yang bapak dan ibu telah berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan banyak dan sangat terimakasih.
5. Dr. Andi Syawiah, SH.,MH. dan Eka Merdekawati Djafar, SH.,MH. terimakasih atas kehadiran dan kesediaannya menguji penulis serta memberikan saran yang membangun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Serta Staff akademik dan Staff bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan banyak bantuan.

7. Serta sahabat saya yaitu, Winda Husniyah Nour, Shafira Resky Febrianti, Ashifah Qalbi, Nur Nadia, Rizka Sulfani, yang selalu mendukung dan membantu penulis jika membutuhkan bantuan.
8. Teman-teman Angkatan Adagium 2019, Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (FORMAHAN), dan Hasanuddin Law Study Center (HLSC).
9. Serta teman-teman seperjuangan saya di perkuliahan yaitu, Nurfadillah, Rezqi Amalia, Suci Aulia, Muthi'ah Maizaroh, Mahdiyyah Yunus, dan Nurul Khadijah.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan skripsi ini.

Makassar, 20 Juli 2023

Penulis

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Aulia Rezqi Irnandha'.

**Aulia Rezqi Irnandha**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERMNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ivi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>3</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	16
B. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	32
C. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai .....	33
D. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) .....	33
E. Dasar Hukum .....	34
F. Tinjauan Umum E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) ...	35
G. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai .....	37
<b>BAB III</b> .....	<b>59</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>59</b>

1. Tipe Penelitian .....	59
2. Lokasi Penelitian .....	59
3. Populasi dan Sampel .....	59
4. Jenis dan Sumber Data .....	60
5. Metode Pengumpulan Data .....	61
6. Analisis Data .....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menggunakan E-Voucher berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 .....	63
B. Faktor Penghambat Penyaluran BPNT Menggunakan E-Voucher...	74
<b>BAB V .....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS SOSIAL**

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211  
Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makassarkota.go.id](mailto:dinsos@makassarkota.go.id)



Makassar, 07 Juli 2023

Kepada

Nomor : 0464 /Dinsos/070/VII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Penyampaian

Yth. Dekan Fak. Hukum  
Universitas Hasanuddin Makasar

Di -  
Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 070/534/SKP/DPMP/IV/2023 tanggal 08 Juni 2023, tentang Surat Keterangan Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : AULIA REZQI IRNANDHA  
Nim/Jurusan : B021191035 / Hukum Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar  
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN BPNT MENGGUNAKAN E-VOUCHER DI KOTA MAKASSAR"

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilakukan mulai 29 Mei 2023 s/d 18 Juni 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Umum dan Kepegawaian

  
ANDI NURQALBI, S.T., M.M  
Pangkat: Pembina  
Nip. 19820603 200604 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SUL-SEL di Makassar
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## ABSTRAK

**AULIA REZQI IRNANDHA (B021191035)** Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ***“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan E-Voucher”***. Dibimbing oleh (Naswar) sebagai Pembimbing Utama dan (Andi Bau Inggit A.R) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran BPNT menggunakan *e-voucher* berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran BPNT menggunakan *e-voucher*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan dan literatur kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan hukum maupun literatur bacaan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, pihak Dinas Sosial Kota Makassar tidak menjalankan pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dan hanya menerima laporan yang diberikan dari koordinator pihak pendamping dilapangan. Kedua, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar dilapangan yang membuat adanya terhambat seperti pihak penerima yang tidak sesuai dengan kualifikasi penerima BPNT dan faktor penghambat lain seperti dana penerima yang tidak masuk lagi ke kartu mereka saat waktu penerimaan BPNT.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Penyaluran BPNT, *E-Voucher*

## **ABSTRACT**

**AULIA REZQI IRNANDHA (B021191035)** Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title “**Implementation of Supervision of the Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) Using *E-Voucher***” guided by (Naswar) as the main supervisor and (Andi Bau Inggit AR) as the accompanying supervisor.

This research aims to find out how supervision is carried out on the distribution of BPNT using *e-voucher* based on Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021. Apart from that, this research also aims to find out what are the inhibiting factors in distributing BPNT using *e-voucher*.

This research uses empirical legal research methods with data collection techniques, namely through field research and library literature. The data is supplemented with primary data, namely the results of interviews at the research location and secondary data obtained through a review of legal literature and other reading literature.

The research results show that: First, the Makassar City Social Service does not carry out supervision as regulated in Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 and only accepts reports provided from the coordinator of the accompanying party in the field. Second, the lack of supervision carried out by the Makassar City Social Service in the field has resulted in obstacles such as recipients not meeting the qualifications of BPNT recipients and other inhibiting factors such as recipient funds not being added to their cards at the time of receiving BPNT.

**Keywords:** Supervision, BPNT Distribution, *E-Voucher*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin terlindunginya hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik maka dikembangkan peraturan yang menyangkut pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang telah ditetapkan, dibakukan, dan sebagai penunjang yang mewajibkan semua organisasi yang berwenang mengembangkan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Kemiskinan ialah salah satu persoalan yang dialami tiap negara.<sup>2</sup> Pengertian mengenai kemiskinan cukup bermacam-macam, berawal hanya ketidakmampuan mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan menyempurnakan situasi, terbatasnya kesempatan usaha, serta pemahaman yang lebih luas yang mencakup masyarakat dan moralitas.

---

<sup>1</sup> Andi Bau Inggit AR, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019, Hlm. 2.

<sup>2</sup> Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Nasional : Mewujudkan Amanat Konstitusi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 14.

Dalam arti sempit, kemelaratan diartikan sebagai suatu keadaan kelemahan keuangan dan benda yang dapat digunakan sebagai tanggungan kehidupan. Pengertian secara umum, kemelaratan adalah pertanda yang mempunyai banyak segi dan multidimensi. Kurniawan menuturkan, kemelaratan terjadi jika penghasilan dari masyarakat ataupun sekelompok orang berada di bawah garis kemelaratan.<sup>3</sup>

Berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa :

“Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.

Untuk menjalankan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi menghentikan siklus kemiskinan, dilaksanakanlah berbagai program sosial. Kehadiran pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan hukum yang menjadi standarnya.<sup>4</sup>

Tanggung jawab hukum pada bidang sosial untuk masyarakat kurang mampu, selain bertujuan agar menjamin hak asasi manusia,

---

<sup>3</sup> Zulbaidah, 2020, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Hlm.1.

<sup>4</sup> Pebi Julianto, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci”, *Qawwam : The Leader’s Writing*, Vol. 1, Nomor 1, 30 Juni 2020, Hlm. 38.

meningkatkan nilai dan derajat khalayak agar taraf hidup dan pola hidup kemanusiaan yang apik (memadai), dan berguna sebagai penunjang laju pembangunan dan mencegah aksi mengemis dan gelandangan.<sup>5</sup>

Di Negara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikenal dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT bukan merupakan kelanjutan dari program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar. BPNT digagas lebih sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial (pemberdayaan pangan) bagi masyarakat miskin. Implementasinya di Indonesia diharapkan dapat membantu masyarakat miskin, komponen masyarakat yang paling membutuhkan. Penerapan program BPNT secara berkelanjutan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Milenium.<sup>6</sup>

BPNT merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan menjamin kesejahteraan keluarga miskin. Program yang dibuat pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terkhusus rakyat miskin. Bantuan pangan yang berbentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat

---

<sup>5</sup> Fajarwati Kusuma Adi, "Terobosan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong), Jurnal Studi Islam dan Sosial : Lisyabab, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 72.

<sup>6</sup> Juan Apri Sihombing, "Implementasi Dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020 Di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah", Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol.03, Nomor 01 Januari 2022, Hlm. 75.

(KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan di *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) yang bekerjasama dengan bank.<sup>7</sup>

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai beralih menjadi BPNT pada tahun 2017 di 44 kota terpilih. Selain itu pada tahun 2018, program Subsidi Rastra diubah total menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui program non-tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program BPNT di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai, dimana beberapa kabupaten masih memiliki kondisi infrastruktur nontunai yang terbatas dengan diterapkannya mekanisme program sembako khusus.<sup>8</sup>

Program kebijakan pemerintah memerlukan penelitian atau tulisan ilmiah untuk memperkenalkan konsep kebijakan. Tujuannya adalah agar program tersebut dapat terlaksanakan. Niat baik saja tidak mencukupi dalam mempertanggungjawabkan keuangan Negara dalam setiap program kebijakan. Selain itu juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga program harus tepat, guna mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, hlm. 4.

<sup>8</sup> Pedoman Umum Program Sembako, Perubahan I Tahun 2020, Hlm. 2.

<sup>9</sup> Gunawan, Haris Widiasmoro, dan Layla Izza Rufaida, "Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Filsafat Hukum Murni", Jurnal Reformasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. XXV, Nomor 1 Januari-Juni 2021, Hlm. 42.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (1) :

“Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap resiko sosial”.<sup>10</sup>

Pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017 telah diatur mengenai pihak yang berhak atau memenuhi kriteria bantuan sosial secara non tunai.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, pada Pasal 33 diatur mengenai pengganti pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dimana jika pemegangnya telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak ditemukan alamat, menjadi pekerja migran Indonesia, mengalami disabilitas mental sehingga kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain, atau mendapatkan putusan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai bunyi dari Pasal ini, semisal pemegang KKS telah meninggal ataupun terjadi keadaan lain yang sesuai diatur dengan ayat (1) Pasal 38, ahli waris diwajibkan melampirkan surat keterangan kepala desa, lurah ataupun lainnya, agar pihak keluarga dari penerima masih bisa berlanjut mendapatkan bantuan sembako setiap bulannya, pemegang KKS diganti

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

menjadi nama ahli waris atau anggota keluarga yang sah dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 58 ayat (1) :

"Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dan Bank Penyalur melakukan pengawasan terhadap *e-warong* dalam pelaksanaan Program Sembako".<sup>11</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam permensos bahwa Dinas Sosial menjadi pihak pengawas dalam bentuk pemantauan di lapangan mengenai penyaluran sembako BPNT.

Untuk mengurangi kemelaratan dan tanggungan masyarakat dalam hal keperluan pangan, pemerintah telah menerapkan kebijakan program sosial berupa program BPNT. Program ini dilaksanakan untuk menyurutkan tanggungan biaya terkait keperluan pangan masyarakat dan memberikan gizi setimbang kepada KPM sesuai sasaran dan ketepatan waktunya. Untuk membantu terlaksananya program BPNT, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.<sup>12</sup>

Berdasarkan hipotesis melalui observasi langsung di salah satu *e-warong* yang ada di Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panaikang milik Bapak Andi Baharuddin yang diwawancarai oleh peneliti dan dari media berita online mengenai minimnya

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

<sup>12</sup> Winnie Thalia, 2020, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 3.

pengawasan dalam proses pendistribusian BPNT. Di berita online Andi Akbar Napoleon menegaskan, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) khususnya BPNT dinilai kurang baik. Andi Akbar Napoleon menegaskan hal tersebut kepada Rakyat Sulsel. Bahkan, ia juga mencontohkan, saat ini beberapa daerah di Sulsel belum menyalurkan bansos ke KPM padahal dananya sudah ditransfer ke rekening masing-masing KPM. Selain itu, ia juga mengatakan permasalahan yang selalu muncul dalam pendistribusian bansos adalah kualitas barang yang kurang baik dan agen banyak dimanfaatkan oleh mafia BPNT.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi langsung dilapangan yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa pihak Bank dengan mitra yang telah bekerja sama dalam hal penyaluran tersebut kepada KPM yang datanya yang telah terdaftar dapat menukarkan langsung ke mitra *e-warong* terdekat dengan tempat tinggal mereka dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana para penerima BPNT perbulan hanya menerima setara dengan Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang yang masuk ke kartu kombo mereka ditukarkan langsung di mitra *e-warong*.

Permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini pada penerima BPNT di kota Makassar banyak dari masyarakat yang mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya, tetapi mereka juga tetap mendapatkan bantuan sembako dan menyebabkan adanya masyarakat yang harusnya

---

<sup>13</sup> Muh Alief: "Penyaluran Bansos di Bone Carut Marut, Ketua LAP: Banyak Agen Dimanfaatkan Mafia BPNT" , <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/09/05/penyaluran-bansos-di-bone-carut-marut-ketua-lap-banyak-agen-dimanfaatkan-mafia-bpnt/> diakses pada tanggal 8 maret 2023.

mendapatkan sesuai yang diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (1), pada Pasal tersebut telah diatur mengenai golongan orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut hanya dari golongan orang yang kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, hal ini menjadi problematik dalam penyaluran BPNT yang dilakukan tidak tepat sasaran di karenakan minimnya pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dalam hal penyaluran BPNT.<sup>14</sup> Dengan adanya beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku, oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan e-voucher”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai menggunakan *e-voucher* berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penyaluran BPNT menggunakan *e-voucher*?

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin pemilik e-warong, di Kelurahan Panaikang Kota Makassar, Hari Jum'at 13 Januari 2023, Pukul 10.30 Wita.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap penyaluran BPNT menggunakan *e-voucher*
2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam penyaluran BPNT menggunakan *e-voucher*

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi masukan/sumbangan pemikiran terkhususnya di bidang Hukum Administrasi Negara berupa saran bagi pihak pelaksanaan pengawasan dalam penyaluran BPNT di Kota Makassar.

#### 2) Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai pihak pengawas penyelenggara program BPNT di Kota Makassar. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengawasan seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk menekan angka kemiskinan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa kebaruan dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, calon peneliti menyajikan dengan menjelaskan

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai tujuan penelitian yang sama namun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah, dan variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

1. Skripsi Penelitian : *“Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”* (2021) Penelitian ini disusun oleh Alisa Andriani, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyaluran program BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sesuai Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk mengetahui bagaimana Program BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam. Untuk mengetahui Bagaimana kendala dan apa solusi dari kendala dalam proses penyaluran BPNT di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Adapun hasil penelitian ini, yaitu penyaluran program BPNT di kecamatan tulungagung tidak sesuai

dengan konsep hukum islam, karena tidak sesuai dengan prinsip (asas) keadilan.

2. Jurnal Penelitian : *“Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Modoinding”* adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan judul jurnal penelitiannya yang disusun oleh Tesa Nolika Bororing, Alfon Kimbal, dan Neni Kumayas (2022) Universitas Sam Ratulangi. Hasil Penelitian ini menunjukkan peran dari Dinas Sosial kurang signifikan disebabkan tidak ada rencana yang telah ditetapkan untuk mengawasi penyaluran BPNT semua hanya tergantung dari pendamping sosial yang melaporkan kegiatan selama proses penyaluran program BPNT.

### **Matriks Keaslian Penelitian Skripsi**

Nama Penulis	: Alisa Andriani	
Judul Tulisan	:Penyaluran Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian

<p>Isu dan Permasalahan : Memiliki fokus penelitian terhadap penyaluran BPNT sesuai dengan syariat hukum islam dan konsep fiqih</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti antara lain fokus pembahasan pelaksanaan penyaluran BPNT menggunakan <i>e-voucher</i> berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021</p>
<p>Metode Penelitian : Empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran program BPNT di desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung masih belum memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 dan tidak sesuai dengan hukum islam dalam hal pelaksanaan penyalurannya, dikarenakan tidak memenuhi prinsip asas keadilan.</p>	

<p>Nama Penulis</p>	<p>: Tesalonika Bororing, Alfon Kimbal, Neni Kumayas</p>
<p>Judul Tulisan</p>	<p>:Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Modoiding</p>
<p>Kategori</p>	<p>: Jurnal</p>
<p>Tahun</p>	<p>: 2022</p>
<p>Perguruan Tinggi</p>	<p>: Universitas Sam Ratulangi</p>

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	: Memiliki fokus Penelitian pada kinerja dari Dinas Sosial di Kecamatan Modoiding dalam hal penyaluran BPNT.	Penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti antara lain fokus pembahasan pelaksanaan penyaluran BPNT menggunakan e-voucher berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021
Metode Penelitian	: Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan program BPNT Di Kecamatan Modoiding tidak ada rencana yang ditetapkan oleh pihak Dinas Sosial dalam melaksanakan pengawasan.	

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan**

##### **1) Pengertian Pengawasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Pada Pasal 1 ayat (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Pengertian tentang pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan secara luas dapat diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam literatur manajemen barat, konsep pengendalian (pengendalian) umumnya diartikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (planning, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian). Fungsi pengawasan atau pengendalian ini penting dalam proses manajemen karena memungkinkan manajer untuk mengoordinasikan dan mengukur kinerja organisasi, mengambil serta tindakan korektif jika diperlukan. Pemantauan atau pengendalian, yaitu suatu kegiatan yang menjamin pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

sesuai rencana.<sup>16</sup> Dalam bahasa Indonesia, perbedaan antara "pengawasan" dan "pengendalian" dapat disimpulkan dari makna dasar kata-katanya "Pengawasan" Kata dasar "awas" mengandung makna "mengawasi" atau "memonitor" suatu aktivitas atau situasi. Dalam konteks manajemen, pengawasan mencakup tindakan pengendalian atau pengawasan aktivitas dan kinerja suatu organisasi atau bagian dari organisasi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana".<sup>17</sup>

Perbedaan antara pengawasan (*supervision*) dan pengendalian (*control*) dalam konteks manajemen dan pemerintahan cukup tepat. Saya akan mengatur beberapa poin yang disebutkan; pengawasan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, hal ini meliputi pemantauan, perbandingan, evaluasi, dan penerapan tindakan preventif, edukatif, korektif, atau represif untuk memastikan konsistensi dengan rencana tersebut. Pengawasan biasanya melibatkan aktivitas yang lebih teknis dan eksternal, dan dapat melibatkan pemantauan dan evaluasi dari pihak eksternal, seperti pemerintah atau regulator.<sup>18</sup>

Untuk melakukan transformasi guna meningkatkan mutu lembaga,

---

<sup>16</sup> Aulia Scholichah Iman Nurhotimah, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Jejak Pustaka, hlm. 10.

<sup>17</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, CV.Cendekia Press, Bandung, hlm.1.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.3.

maka perlu dilakukan pemantauan pada setiap kegiatan selama transfigurasi tersebut. Dengan dilakukan pemantauan, pelanggaran dapat diketahui sejak dini. Jika cacat dan kesalahan terdeteksi sejak dini maka dapat dilakukan pembaruan dan pengembangan sesegera mungkin, artinya segala persoalan dapat diantisipasi.

Admosudiradjo menuturkan Andri Feryanto dan Endang Shyta Triyana bahwa pemantauan (*controlling*) adalah serangkaian kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang terjadi dan apayang telah dilakukan dengan kriteria, standar atau rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Pemantauan pada hakekatnya merupakan upaya memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka bertindak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>19</sup>

“Basu Swasta menuturkan pengawasan adalah fungsi untuk memastikan bahwa kegiatan dapat membuahkan hasil yang diinginkan, sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan melibatkan pembuatan perbandingan antara pelaksana yang sebenarnya direncanakan dengan langkah awal, dan mulai memperbaiki penyimpangan dan rencana yang signifikan.”<sup>20</sup>

Pemantauan mencakup sejumlah kegiatan agar seluruh kegiatan yang berlangsung dapat dipertanggungjawabkan terlaksana sinkron atas

---

<sup>19</sup> Rezky Amalia Permata Sari, 2021, "Monitoring Dan Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm.13.

<sup>20</sup> Amran Suadi, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm. 16.

rencana yang telah disusun. Pengetahuan tentang pengawasan membantu atasan memahami tujuan dari proses pengawasan, yaitu untuk menyatukan, membandingkan, dan menghasilkan kinerja organisasi atau tim, serta mengambil tindakan yang diperlukan.<sup>21</sup>

“Sondang P. Siagian berpendapat agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik maka pengawasan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pengawasan harus mencerminkan sifat dari berbagai kegiatan yang dilakukan.
- b) Pemantauan harus segera memberikan indikasi tentang kemungkinan penyimpangan dari rencana.
- c) Pengawasan harus mendeteksi pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d) Objektivitas dalam melaksanakan hak penguasaan.
- e) Fleksibilitas pengawasan.
- f) Pemantauan harus mempertimbangkan pola yang mendasari organisasi.
- g) Efektivitas pelaksanaan pemantauan.
- h) Pemahaman sistem pemantauan oleh seluruh pemangku kepentingan.
- i) Pantau kesalahan.
- j) Pengawasan harus bersifat direktif.”<sup>22</sup>

E. McKenna menuturkan, pengawasan adalah tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan

---

<sup>21</sup> Saiful Muslim, “Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja”, Jurnal Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Vol. 3, Nomor 1 Januari 2022, hlm. 92.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 92.

kepatuhan antara rencana yang ditetapkan dengan jelas untuk pelaksanaannya.<sup>23</sup> Selanjutnya, H. Fayol menuturkan, pengawasan adalah suatu tindakan memeriksa apakah sesuatu dilakukan berdasarkan rencana atau petunjuk yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

## **2) Syarat-Syarat Pengawasan**

Agar pemantauan menjadi efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan harus dilakukan tidak hanya pada tahap akhir saja, tetapi juga pada semua tingkat proses manajemen. Dengan cara ini, pengawasan yang dilakukan oleh organisasi memiliki nilai tambah dan peningkatan. Selanjutnya, ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. ialah sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan, untuk jenis kegiatan yang berbeda harusnya pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat, kesalahan dan ketidaksesuaian penyimpangan harus cepat diketahui sehingga tindakan dapat segera diperbaiki.
- c. Pemantauan perlu melihat jauh ke depan untuk membuat perkiraan situasi di masa depan karena hal ini akan meminimalkan kemungkinan penyelewengan.
- d. Pengawasan juga harus mengecualikan hal-hal penting, sehingga waktu dan upaya tambahan harus dicurahkan untuk menangani hal-hal yang tidak diperuntukkan.

---

<sup>23</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2017, Hukum Administrasi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 261.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 261.

- e. Pengawasan perlu bersifat subjektif, agar pelaksanaan pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi perseorangan, namun harus ada maklumat yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>25</sup>

### 3) Fungsi Dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap kegiatan operasional untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>26</sup> Kinerja juga dapat dievaluasi melalui kemampuan seseorang dalam mencapai suatu tujuan atau proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kinerja adalah hasil yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara sah tidak melanggar aturan hukum dan beretika.<sup>27</sup>

Proses kerjasama bisnis sekumpulan individu paling membutuhkan pemantauan yang efektif mampu mengetahui apakah tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Orang yang melakukan suatu pekerjaan harus memahami arti dan tujuan dilaksanakan tugas tersebut. Oleh

---

<sup>25</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Jakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 16.

<sup>26</sup> M. Kadarisman, 2014, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 188.

<sup>27</sup> Sedarmayanti, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 260.

karena itu, pemimpin yang melaksanakan tugas pengawasan harus benar-benar memahami maksud dan tujuan misi pemantauan.

“Soewarno Handyaningrat menuturkan tujuan pemantauan untuk menjamin tercapainya hasil kinerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Simon Devung menuturkan bahwa tujuan pengawasan, adalah :

- 1) Memastikan bahwa hasil yang diperoleh sebisa mungkin sesuai dengan target yang telah diidentifikasi selama seluruh aktivitas yang dilaksanakan.
- 2) Data dapat dikumpulkan sedini mungkin untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai agar lebih realistis dan dapat dicapai dalam kegiatan.<sup>28</sup>

Manullang menuturkan, “Tujuan utama pemantauan ialah untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Djati Julistriarsa dan John Suprihanto berpendapat bahwa “tujuan pengawasan ialah agar seluruh kegiatan pengelolaan bersifat aktif dan membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan pada sudut pandang diatas maka disimpulkan tujuan dari pemantauan adalah untuk menjamin penerapan pekerjaan untuk mencapai misi perusahaan sesuai dengan rencana. Selain itu, untuk menghindari distorsi dan membantu para pekerja untuk menyadari kepatuhan.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Saiful Muslim, op.cit, hlm. 88.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 89.

“Menilik sasaran dan manfaat pengawasan di atas, maka pemantauan mempunyai banyak fungsi utama yang berbeda-beda, antara lain :

- 1) Mencegah terjadinya berbagai perbuatan yang menyeleweng atau kecurangan, yaitu pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan kecurangan.
- 2) Berbagai bentuk penyelewengan atau kecurangan yang terjadi, artinya melalui pemantauan harus dilakukan cara ataupun tindakan untuk melakukan perubahan terhadap bentuk penyelewengan dan kecurangan yang terjadi, jangan sampai berkepanjangan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Untuk mendinamisir perusahaan dan seluruh aktivitas manajemen lainnya, terutama melalui pengendalian, dengan harapan dapat menghindari kesalahan sesegera mungkin. Sehingga setiap departemen dalam perusahaan selalu dalam keadaan siap dan selalu berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang fatal pada departemennya, atau dengan kata lain setiap departemen selalu dalam keadaan dinamis namun juga dikelola dengan sistem manajemen yang solid, agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan.
- 4) Pemantauan yang teratur artinya setiap departemen dan pegawainya akan selalu bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan

yang dilakukan. Untuk menghindari saling kritik dalam menjalankan tugas. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, dapat juga diterapkan pendekatan; jika pelanggaran tidak dapat dihindari, maka masing-masing pihak harus membuat laporan atas perbuatan tersebut.”<sup>30</sup>

“Soewarno Handyaningrat menuturkan, fungsi dari pengawasan diantaranya yaitu :

- 1) Meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat yang disertai fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Melatih pegawai negeri sipil untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya pelanggaran, kecurangan dan kealpaan, untuk terhindar dari berbagai bentuk kerugian.
- 4) Membenahi kekeliruan dan penyimpangan supaya tugas yang dilaksanakan tidak sia-sia.”

“Sukanto Reksohadiprodjo menuturkan fungsi dari pengawasan ialah:

- a) Transformasi terjadi baik itu dalam suatu kelompok maupun diluar kelompok.
- b) Kompleksitas kelompok.
- c) Kesalahan atau pelanggaran anggota organisasi.”

Dari sudut pandang tersebut dapat dijelaskan bahwa pemantauan perlu dilakukan karena pemantauan akan membantu atau perusahaan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik di luar maupun di dalam perusahaan. Apabila penyampaian perubahan tersebut tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 89.

dibarengi dengan pembinaan, maka perusahaan akan tertinggal dan tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal. Pemantauan menjadi semakin penting seiring pertumbuhan bisnis dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Pengawasan juga sangat diperlukan karena terkadang terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga pengawasan bertujuan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan kemudian dilakukan tindakan perbaikan.<sup>31</sup>

#### **4) Jenis-Jenis Pengawasan**

Jenis pemantauan sendiri dibedakan menjadi banyak jenis, Adapun jenis-jenis pemantauan tersebut berdasarkan model pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan objek pemeriksaan, berdasarkan cara pelaksanaannya. Selengkapnya dijelaskan pada pembahasan dibawah ini.

A. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan :

##### **1) Pemeriksaan Operasional**

“Pemeriksaan dilakukan dengan cara pengelolaan suatu organisasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pemeriksaan berfokus pada evaluasi dari perspektif efisien dan penghematan.”<sup>32</sup>

##### **2) Pemeriksaan Finansial**

Audit tersebut mengutamakan urusan keuangan (transaksi keuangan, dokumen, catatan dan laporan keuangan) antara lain

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti, op.cit, hlm. 19.

untuk memastikan bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, pedoman dan lain-lainnya.

### 3) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan dimaksudkan sebagai bentuk pengevaluasian keseluruhan program, misalnya; suatu program pengendalian pencemaran air. Jika dilihat secara efektif apakah tujuan yang diidentifikasi pada awalnya telah tercapai dan alternatif yang masuk akal digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

### 4) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang memenuhi ketiga pemeriksaan diatas.<sup>33</sup>

#### a. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:

##### 1) Pengawasan preventif

“Pengawasan yang melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan memantau persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan energi, dan sumber lainnya.”

##### 2) Pengawasan represif

“Pemantauan dilakukan dengan pasca audit, pemeriksanaan pelaksanaan dan lain-lain.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 20.

“Sujanto mengatakan bahwa, pengawasan ditinjau dari segi pelaksanaannya dibedakan atas :

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pemantauan yang dimana dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang perlu dipantau sebagai objek pemantauan. Dalam hal ini pengendalian dilakukan baik dalam bentuk pengendalian administratif maupun pengendalian fisik di lapangan, agar terlihat jelas kesesuaian peraturan dengan yang terjadi di lapangan.

b) Pengawasan tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan bentuk pengawasan kebalikan dari pengawasan langsung. Pemantauan ini dilakukan tanpa harus mendatangi lokasi objek yang dipantau. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa berkas yang berkaitan dengan subjek yang dilakukan pengawasan.”<sup>35</sup>

a. Pengawasan Internal

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>35</sup> Amiruddin, 2016, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 24.

Pada mulanya pengendalian keuangan negara mempunyai ruang lingkup yang meliputi pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Lingkup dari pemantauan tersebut berasal dari *indische comptabiliteit wet* (ICW), *instructive en verdure bepalingen voor de algemeene reijkenkamer* (LAR), dan *Reglement voor de beheer* (RAB) yang digunakan pada zaman hindia belanda.<sup>36</sup>

“Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara, memberi pengertian bahwa :”

“Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang mana meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban”.<sup>37</sup>

Pengawasan keuangan negara mencakup pelaporan masyarakat atas seluruh kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengendalian keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara diperlukan untuk memantau efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemantauan sangat penting mulai dari perencanaan program, persetujuan program, pelaksanaan

---

<sup>36</sup> Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, 2019, Hukum Keuangan Negara: Teori & Praktik, Edisi Tiga, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Juga Tanggung Jawab Keuangan Negara.

program hingga pertanggungjawaban atas program yang telah terlaksana.<sup>38</sup>

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat menjadi (APIP) adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan pengawasan intern meliputi :

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- 2) Inspektur Jenderal (Itjen)/Inspektur Utama (Ittama)/Inspektur yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND);
- 3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
- 4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.”<sup>39</sup>

“Misi APIP adalah melaksanakan Pengawasan Internal,

pemerintah APIP melakukan pengawasan internal melalui :

- 1) Audit adalah proses mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar auditing. Menilai kejujuran, keakuratan, kehandalan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara. Audit dibagi menjadi dua (2) bagian sebagai berikut :
  - a. Audit kinerja adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, meliputi aspek perekonomian, kinerja dan efisiensi. Audit kinerja terbagi atas :

---

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

<sup>39</sup> Abdul Wahab dan Roziqin, “Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah”, *Jurnal de Facto*, Vol. 9, Nomor 2, Januari 2023, hlm. 80.

- b. Kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara meliputi pemeriksaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pemeriksaan pendapatan, alokasi dan penggunaan dana, serta pemeriksaan pengelolaan aset dan sumber daya pasif.
- c. Sementara itu, audit operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencakup kegiatan audit yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran.”<sup>40</sup>

2) “Audit mempunyai tujuan khusus, yaitu :

- a. Audit investigatif,
- b. Audit atas penyelenggaraan SPIP, dan
- c. Audit atas berbagai hal lain di bidang keuangan.”

3) Evaluasi merupakan pemeriksaan bukti-bukti mengenai suatu kegiatan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, ketetapan, perencanaan yang sudah ditentukan.

4) Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang membandingkan hasil atau pencapaian suatu kegiatan dengan standar, perencanaan, atau peraturan yang telah ditentukan, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya.

5) Pengawasan adalah proses pengevaluasian kemajuan suatu program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

6) Kegiatan pemantauan lainnya meliputi sosialisasi pemantauan, pendidikan dan pelatihan pemantauan, pendampingan dan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 81.

konsultansi, pengelolaan hasil pemantauan, dan presentasi hasil pemantauan.<sup>41</sup>

#### b. Pengawasan Eksternal

Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa :

“Pemeriksaan tanggung jawab terhadap keuangan negara dilakukan oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”.

Melalui bunyi ayat dari pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa para penyusun UUD 1945, sebelum dilakukan amandemen, menyadari bahwa pengendalian pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam urusan keuangan negara merupakan sebuah kewajiban yang memberatkan sehingga memerlukan adanya lembaga independen yang dapat melepaskan diri dari kendali pemerintah, serta pengaruh dan kekuasaan pemerintah.<sup>42</sup>

Pengendalian eksternal dilakukan oleh badan atau organisasi yang terorganisir/terstruktur di luar pemerintahan dalam arti eksekutif. Contohnya, pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Nawang Xalma Kalder, Muthi Aulia, Hani Adila Faza, “Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara”, Jurnal Fundamental Justice, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 1, No. 2 September 2020, hlm. 15.

<sup>43</sup> Murni Aprilia, 2022, “Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat-NTB Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Di Kabupaten Lombok Timur”, Skripsi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 16.

Fungsi dari BPK adalah untuk melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan. Oleh sebab itu, BPK berperan sebagai penjaga kekayaan negara. Selain pembentukan BPK, perlu juga dikaji kesesuaian kewenangan yang dimiliki oleh BPK tersebut dengan amanat UUD 1945 dan apakah pengawasannya dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sesuai dengan tujuan dari dibentuknya BPK.<sup>44</sup>

## **B. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

### **1) Pengertian BPNT**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang disalurkan pemerintah dalam bentuk non tunai kepada KPM setiap tiga (3) bulan sekali dengan menggunakan metode uang elektronik, namun hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan yang disebut dengan *e-warong* yang telah bekerjasama dengan bank penyalur.<sup>45</sup>

Kesuksesan BPNT diukur dari tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat pengelolaan. Agar program BPNT berhasil, mekanisme pelaksanaannya harus dikelola sebaik mungkin.

### **2) Tujuan dan Manfaat BPNT**

---

<sup>44</sup> Nawang Xalma Kalder, Muthi Aulia, Hani Adila Faza, op.cit, hlm. 16.

<sup>45</sup> Rahma Dwi Octavia, 2022, "Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri , Pare-Pare, hlm. 28.

**“Tujuan dan manfaat BPNT ialah :**

- a) Mengurangi beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangannya.
- b) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c) Meningkatkan ketepatan sarana/prasarana dan cakup waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- d) Memberikan pilihan dan kendali yang lebih banyak kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e) Mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.”

**“Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) :**

- a. Memperkuat ketahanan pangan di tingkat KPM serta mekanisme perlindungan sosial dan pengetasan kemiskinan.
- b. Maraknya transaksi non-tunai dalam menjadi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- c. Peningkatan masyarakat terhadap layanan keuangan dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan Standar Nasional Keluarga Nasional (SNKI).
- d. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut meningkat, terutama usaha mikro dan kecil di sektor komersial .”<sup>46</sup>

### **C. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai**

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.
2. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat.
4. Konsumsi daging, susu, dan ayam hanya 1 kali seminggu.<sup>47</sup>

### **D. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)**

Perananan Pendamping PKH dalam melaksanakan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.29.

<sup>47</sup> Karmila, 2022, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Makassar, hlm. 17.

berhasil tidaknya kegiatan program di lapangan. Pendamping PKH bertugas untuk menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat seringkali menyebabkan kondisi yang dilematis bagi para pendamping. Terkadang, program yang akan atau sedang berlangsung di lapangan tidak sesuai dan berbeda dengan situasi di lapangan yang sedang terjadi.<sup>48</sup>

Pendamping PKH merupakan manusia biasa yang memiliki karakteristik pribadi dan sosialnya masing-masing yang dapat mendukung atau bahkan menghambat berjalannya suatu program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pendamping. Maka dari itu, kita juga harus melihat secara keseluruhan bagaimana keberadaan pendamping PKH sebagai individu yang berada di dalam lingkungan masyarakat serta melihat bagaimana sistem lingkungan mempengaruhi permasalahan yang terjadi dan mempengaruhi pola hidup masyarakat.<sup>49</sup>

## **E. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program

---

<sup>48</sup> Hanifa Fatwa Nadilla, Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso, *Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat*, Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 5 Nomor 1, Universitas Padjajaran, hlm. 19.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan.
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

## **F. Tinjauan Umum *E-Warong* (Elektronik Warung Gotong Royong)**

### **1. Pengertian *E-Warong***

*E-Warong* adalah program berupa dukungan pemerintah terhadap masyarakat. Mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui *e-warong* memiliki keunggulan prosedur atau sistem pendukung sebelumnya. Kemensos sukses meresmikan *e-warong* Kube-PKH di 35 kabupaten

dengan total 108 unit.<sup>50</sup> Dibentuknya *e-warong* harus melalui berbagai pertimbangan berdasarkan kemudahan akses, keterjangkauan tiap KPM ke lokasi *e-warong*, dan jumlah KPM serta masyarakat yang akan diberikan pelayanan.<sup>51</sup>

Syarat didirikannya *e-warong* adalah mengikutsertakan 10 peserta PKH atau KPM dengan tujuan untuk memerdayakan agar peserta PKH dari KPM yang dijadikan pengurus *e-warong* agar lebih mandiri dan sejahtera. *E-warong* pertama kali didirikan dengan tujuan penyaluran BPNT, yang sebelumnya dilaksanakan untuk kepentingan Raskin (beras miskin) yang dikelola oleh Bulog (Badan Urusan Logistic). Karena kebijakan Kemensos dan Presiden.<sup>52</sup> Oleh karena itu, raskin dikelola oleh *e-warong* yang menjadi pengurusnya ialah peserta PKH. Maksud dari elektronik ialah pengambilan bantuan menggunakan metode non tunai dengan menggunakan sistem gesek menggunakan mesin EDC yang diberikan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) khususnya BRI yang melayani seluruh wilayah Kota/Kabupaten. Sedangkan gotong royong disini maksudnya, sejak terciptanya *e-warong* beroperasi dalam pemberdayaan masyarakat, maka hakikat gotong royong dimiliki bersama oleh seluruh pengelola *e-warong*.

---

<sup>50</sup> Anisa Fauziah Hanum dan Retno Suryawati, "Evaluasi Implementasi Program *E-Warong* KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo", Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol. 1, Nomor 2, 2021, hlm. 204.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>52</sup> Fajarwati Kusuma Adi, Op.cit. hlm. 75.

Gotong royong bekerja sama dan tidak mengharapkan imbalan karena besaran gaji yang diterima pengelola *e-warong* didasarkan pada pembagian keuntungan yang diterima dari selisih harga BPNT yang disalurkan dikalikan dengan jumlah masyarakat penerima bantuan atau KPM.<sup>53</sup> *E-warong* selain berfungsi sebagai penyalur resmi BPNT dari kemensos juga menjadi wadah pensejahteraan KPM di wilayah binaan masing-masing Kelurahan maupun di Kecamatan. Mitra pendiri dan

pengelola *e-warong* bekerja sama untuk menciptakan kemajuan yang meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>54</sup>

## **G. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai**

### **1. Tahapan Persiapan**

Mekanisme dalam tahap persiapan pelaksanaan BPNT meliputi beberapa tahap, yaitu : tahap persiapan, tahap sosialisasi dan edukasi, tahap registrasi/distribusi KKS, tahap penyaluran BPNT, dan tahap pemanfaatan. Kriteria penerima BPNT ialah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di Kabupaten/Kota yang melaksanakan BPNT dan namanya tercantum dalam daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>55</sup> Abdul Kurniawan, 2020, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Medan, hlm. 56.

“Prosedur penyaluran bantuan terdiri atas :

**a. Persiapan**

**1) Koordinasi Pelaksanaan :**

**a) Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat**

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dipastikan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dan kementerian/lembaga (K/L) melalui kelompok Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan melaporkan/didiskusikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan memberi panduan pelaksanaan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan dan banyak prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan Bank Penyalur dipastikan untuk berbagai hal sebagai berikut :

1) Menyetujui prosedur pendaftaran dan/atau pembukaan rekening penerima bantuan sosial. Merupakan suatu proses untuk pengambilan data penerima bantuan sosial yang telah dipilih oleh Kementerian Sosial. Data *By Name By Address* (BNBA) minimum memenuhi persyaratan uji kelayakan *Customer Due Diligent/Know Your Customer* (KYC) yang telah disederhanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.

- 2) Persetujuan pemberian edukasi dan sosialisasi. Materi edukasi dan sosialisasi mencakup informasi tentang program dan manfaat dari bansos serta tata mengenai pengajuan pengaduan terkait dengan program yang akan dilaksanakan.
- 3) Memastikan jumlah dan distribusi lokasi *e-warong* yang memadai dengan jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan program yang akan terlaksana.
- 4) Menyetujui proses penyaluran dengan melibatkan Bank penyalur, khususnya pada waktu pencairan dari rekening kas negara kepada rekening pemberi bantuan sosial di Bank penyalur sesuai perintah pembayaran yang dikeluarkan, untuk memudahkan informasi pada penerima bantuan dan pemilik *e-warong*.<sup>56</sup>
- 5) Menyetujui jadwal waktu pencairan uang ke rekening KPM.
- 6) Memetakan risiko dan tantangan yang akan dihadapi selama implementasi dan mengidentifikasi potensi solusinya.

#### **b) Koordinasi Tingkat Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi melalui forum kelompok koordinasi bansos pangan Provinsi mengkoordinasikan setiap tahapan bersama dengan kelompok koordinasi bansos pangan Kabupaten/Kota seluruh tahapan pengelolaan dan pelaksanaannya

---

<sup>56</sup> Siti Yuraida Zumaroh, 2020, "Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Distribusi Islam", *Skrripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri, Kediri, hlm. 19.

di Kabupaten/Kota. Saat ini program BPNT di tingkat Kota/Kabupaten dimulai dengan dukungan keuangan melalui APBD, mengoordinasi data pagu dan KPM, diseminasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait dengan BPNT.

**c) Koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pemerintah Kabupaten/Kota lewat forum kelompok koordinasi bansos pangan Kabupaten/Kota memastikan adanya koordinasi multi level dengan kecamatan dan desa/kelurahan pada seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai penyusunan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, pemeriksaan tempat KPM, edukasi dan diseminasi, registrasi, pemantauan, penyelesaian pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengoordinasikan dengan Bank penyalur BPNT perlu mengatur waktu pendaftaran peserta di tiap masing-masing desa/kelurahan dan menetapkan keikutsertaan perangkat desa/kelurahan selama proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan dalam hal sarana dan prasarana pengenalan dan pemahaman, kemudahan memperoleh izin, pembebasan atau pengurangan biaya izin dan dasar pengenaan pajak pada *e-warong* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota boleh mengoordinasikan dengan Bank

penyalur tentang pemetaan tempat dan pemilihan warung yang biasa dijadikan tempat belanja para masyarakat untuk menjadi *e-warong*.<sup>57</sup>

### Persiapan *E-Warong*

Berlandaskan Perpres Nomor 63 Tahun 2017, agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank penyalur lalu ditetapkan menjadi tempat penarikan/pembelian bansos pangan oleh KPM.

Program BPNT dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh kelompok koordinasi bansos Kabupaten/Kota. Implementasi di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Implementasi di tingkat desa/kelurahan didukung aparat desa/kelurahan setempat dan pendamping program BPNT.

## **2) Penyerahan Data Penerima Manfaat**

- a. "Besaran pagu penyaluran BPNT 2018 pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada keputusan Menteri Sosial dan akan disampaikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat Menteri Sosial sebagai pengguna anggaran setelah berkoordinasi bersama ketua Tim Pengendali untuk menetapkan alokasi pagu BPNT Provinsi Tahun 2018.
- b. Daftar nama dan alamat para penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diambil dari DT-PPFM yang disusun oleh Pokja Data dan dikirimkan pada Sekjen Kementerian Sosial kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, Ketua dan Sekretaris Tim Pengendali, Dirjen PFM Kemensos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Gubernur.

- c. Daftar nama dan alamat KPM yang digunakan sebagai data penyaluran BPNT. Kemudian akan diserahkan kepada Bank penyalur oleh KPA di Kemensos.”<sup>58</sup>

**d) Pengiriman Data nama dan alamat Keluarga Penerima**

Proses pengiriman data Kemensos ke Bank penyalur dan ke Bupati/Walikota dilakukan melalui flashdisk dan/atau CD menggunakan *password* serta melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dapat diakses melalui situs <http://siks.kemosos.go.id/>;

**e) Kepersetaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program**

“Penerima BPNT bisa berganti sebab : meninggal dan berasal dari calon KPM beranggota tunggal, berasal dari calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain, berasal dari calon KPM yang menolak/mengundurkan diri sebagai KPM, dan terdata menerima lebih. Prosedur pengubahan tersebut dapat melalui aplikasi SIKS-NG.”

**f) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat Penyaluran**

BPNT diperuntukkan bagi KPM yang telah di data Namanya dan diberikan penanda sebagai penerima program bantuan secara non tunai.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 22.

### 3) Persiapan E-Warong

Setelah mengetahui jumlah calon KPM di setiap desa/kelurahan, maka bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi *e-warong* penyalur BPNT. Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi *e-warong* penyalur BPNT.

Untuk menetapkan *e-warong* merupakan wewenang bank penyalur dengan mempertimbangkan kualifikasi sebagai berikut :

- a) Mempunyai kapasitas, reputasi, kredibilitas, dan integritas di bidang operasionalnya, dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai kebijakan dan prosedur bank penyalur;
- b) Memiliki mata pencaharian utama berasal dari usaha yang sedang berjalan dengan lapak usaha yang tetap dan/atau jangka Panjang.
- c) Mempunyai jaringan informasi dan kerjasama antara agen/toko dan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasaran untuk memastikan tersedianya stok pangan yang cukup untuk dibeli KPM.
- d) Menjual beras dan telur menyesuaikan harga di pasaran.
- e) KPM dan non KPM dapat dilayani menggunakan infrastruktur perbankan.
- f) Mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam melayani khusus bagi KPM lansia (lanjut usia) dan KPM disabilitas.

Setelah agen bank dan pedagang telah ditetapkan menjadi *e-Warong* penyalur BPNT, maka bank penyalur menerbitkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh bank penyalur dan *e-warong*. Perjanjian kerjasama berisi pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi selama penyaluran BPNT berjalan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 23.

melalui *e-warong*, yang diterbitkan oleh Kelompok Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur setempat.<sup>60</sup>

## **J. Gambaran Umum Instansi**

### **1. Tinjauan Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang diberikan mandate oleh presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Salah satu misi yang dimiliki Kemensos ialah melakukan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial. Tujuan organisasi dapat dicapai apabila sumber daya manusia dalam organisasi bersedia melakukan tugas tambahan diluar dari uraian tugasnya. Kinerja kolektif individu inilah yang akan menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi bergantung pada peran tambahan. Peran tambahan ini mungkin tidak diperlukan atau wajib untuk posisi tertentu.<sup>61</sup>

### **2. Tinjauan Umum Dinas Sosial Kota Makassar**

Dinas Sosial Kota Makassar yang dahulunya Kantor Departemen Sosial Kota Makassar, dibentuk berlandaskan pada keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang susunan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>61</sup> Dhisa Tania Priyadi, Mahendro Sumardjo, dan Santoso Imam Mulyono, Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Dan Job Insecurity Terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, Issue 1, September 2020, hlm. 11.

organisasi departemen beserta lampiran yang telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983. Terkhusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi jawatan sosial kemudian diubah menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi maupun di Kota/Kabupaten. Akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan pada Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.<sup>62</sup>

Dinas Sosial Kota Makassar berada di jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Makassar.

## **A. Visi, Misi dan Tujuan**

### **a. Visi**

“Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014 artinya ialah diperlukannya kepercayaan masyarakat yang berlandaskan aspek tatanan kehidupan dan penghidupan yang menciptakan kemandirian lokal sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar lokal, peningkatan keterampilan karir, ketentraman, kedamaian, dan keadilan

---

<sup>62</sup> Winnie Thalia, Op.cit, hlm. 40.

sosial yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses layanan kesejahteraan sosial masyarakat.”

### **b. Misi**

“Adapun misi yang diterapkan dinas sosial sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat.
- 2) Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung.
- 3) Mengembangkan sistem perlindungan sosial.
- 4) Melakukan jaminan sosial.
- 5) Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal.
- 6) Mengembangkan pemberdayaan sosial.”<sup>63</sup>

### **c. Tujuan**

“Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut” :

- 1) Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakeholders khususnya lembaga sosial masyarakat dan Orsos serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 42.

### 3. Struktur Organisasi Dan Uraian Kerja

Struktur organisasi adalah kerangka yang terdiri dari bermacam-macam fungsi dari pola tertentu, yang menyatakan sesuai urutan serta tanggung jawab antara bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini sangat krusial peranannya bagi suatu instansi untuk korelasi kerja sama yang ada pada instansi dan juga dengan adanya struktur organisasi ini maka masing-masing bagian bisa mengetahui menggunakan jelas apa pelaksanaannya serta pada siapa mereka bertanggung jawab.

“Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:”

- 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian tata usaha terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
    1. Seksi penyuluhan dan Bimbingan Sosial
    2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat<sup>65</sup>
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
    1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cepat
    2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 43.

- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
  - 1. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
  - 2. Seksi Penanganan Korban Bencana
- f. Bidang Bimbingan Organisasi terdiri dari:
  - 1. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
  - 2. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial
- g. UPTD

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Sebagaimana tercantum Pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **4. Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan**

##### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Dinas. "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
2. Perencanaan dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
3. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.

4. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.”<sup>66</sup>

## **2) Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha Memberikan Pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan dinas sosial.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat

(1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi”:

- a) Pengelolaan ketatausahaan.
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c) Pelaksanaan urusan keuangan.
- d) Pelaksanaan urusan perlengkapan.
- e) Pelaksanaan umum dan rumah tangga.
- f) Pengkordinasian perumusan program kerja.

## **3) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial**

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, penderita cacat, dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba. “Dalam melaksanakan tugas sebagai di maksud pada ayat(1), Bidang Rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi”:

- a) Penyiapan barang perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan).
- b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitas sosial penyandang cacat.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 44.

- c) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan system informasi kesejahteraan sosial.<sup>67</sup>
- d) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyeleng urusan kepahlawanan dan keperintisan.
- e) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
- f) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### 4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandang, pengemis, tuna susila, penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat

(1). Bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi”:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan).
- b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
- c) Penyiapan bahan penyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan<sup>68</sup>, pengemis dan eks nara pidana, tuna susila/waria, anak nakal dan anak jalanan).
- d) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif.
- e) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penanggulangan korban NAPZAH dan pengidap HIV/AIDS.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 46.

- f) Penyiapan bahan penyusunan bahan rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, wanita dan usia lanjut) lingkup kota.
- g) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### **5) Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

“Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintah bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin serta bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya.”<sup>69</sup>

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi”:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bantuan dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, RSDK (Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh).
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial lingkup kota.
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan usaha ekonomi produktif keluarga tidak mampu.
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### **6) Bidang Bimbingan Organisasi**

Bidang Bimbingan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap organisasi

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 47.

sosial pembinaan, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang bimbingan organisasi menyelenggarakan fungsi:”<sup>70</sup>

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bimbingan organisasi sosial.
- b) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyuluhan di bidang sosial.
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan karang taruna, organisasi sosial /LSM/Organisasi profesi, WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat).
- d) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM).
- e) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam UKS).
- f) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan sumbangan sosial lingkup kota.
- g) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah oleh ORSOS yayasan atau kelompok masyarakat.
- h) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.”<sup>71</sup>

## **7) Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- a) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana operasional dinas yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- b) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan di tetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 48.

## **8) Subbagian dan Seksi**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi subbagian dan seksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.”<sup>72</sup>

## **G. Teori Efektivitas Hukum**

### **a) Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang diperoleh. Efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk menyelesaikan tugas, fungsi, (program kegiatan dan tugasnya) atau sejenisnya ada tekanan atau ketegangan antar pelaksanaan. Dengan demikian efektivitas hukum menurut definisi di atas adalah indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sejauh mana tercapainya suatu tujuan sesuai dengan apa yang diperkirakan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>73</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 12.

Soerjono Soekanto menuturkan Hukum adalah kaedah yang menjadi patokan tentang sikap tindak atau perlakuan yang pantas. Sistem berpikir yang digunakan adalah sistem deduktif-rasional. Oleh karena itu, timbulnya pemikiran dogmatis. Sebaliknya adapula yang menganggap hukum sebagai sikap dan perilaku yang sistematis. Sistem pemikiran yang digunakan ialah induktif-empiris, Oleh sebab itu, hukum dianggap sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan yang pasti.<sup>74</sup>

Efektivitas hukum dalam kiprah atau kenyataan hukum dapat diketahui bila seseorang menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka biasanya dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur tindakan atau tingkah laku tertentu menjadi kepatuhan menyesuaikan dengan tujuannya. Salah satu upaya umum untuk memastikan masyarakat mematuhi peraturan hukum adalah dengan adanya sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang tujuannya ialah menimbulkan rangsangan supaya manusia tidak melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>75</sup>

## **b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 45.

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm. 48.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ia menegaskan sebagai berikut :

“Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan.”<sup>76</sup>

Faktor pertama, adalah faktor terpenting efektivitas hukum, karena faktor hukum dalam pelayanan publik merupakan tolak ukur tercapainya keadilan, keamanan, dan kemanfaatan.

“Soerjono Soekanto menuturkan, standar efektivitas pada faktor yang pertama adalah hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Aturan-aturan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan bidang kehidupan tertentu cukup sistematis;
2. Regulasi yang ada pada beberapa bidang kehidupan saat ini cukup konsisten tidak ada konflik antar hierarki dan horizontal.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bidang kehidupan telah memenuhi.
4. Diundangkannya beberapa peraturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.”<sup>77</sup>

Faktor kedua, menyangkut pihak yang menyusun dan menetapkan hukum. Terkhusus para aparaturnya penegak hukum

---

<sup>76</sup> Winshery Tan, Asmin Patros, Ampuan Situmeang, *Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Batam Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*, Journal Of Law And Policy Transformatio, Vol. 3, No. 1, 2018. Hlm. 238.

<sup>77</sup> *Ibid.*,

yang mempunyai kemampuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat hukum yang memadai. Soerjono Soekanto menuturkan bahwa melihat dari faktor efektivitas hukum ini dari sudut aparaturnya sejauh mana ia terikat oleh ketentuan perundang-undangan, batas kecermatannya, teladannya terhadap masyarakat, dan kecukupan penugasan yang diberikan kepada petugas untuk menetapkan batasan kekuasaan.<sup>78</sup>

Faktor ketiga, faktor sarana dan prasarana turut berperan dalam mencapai efektivitas hukum. Terlihat bahwa fasilitas pendukung dibangun secara sederhana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, serta ruang lingkupnya berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup peralatan yang memadai untuk kelancaran tugas-tugas aparaturnya di tempat atau lokasi kerjanya, jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil pelayanan publik akan mencapai tujuannya.

Soerjono Soekanto menuturkan, standar efektivitas pada komponen ketiga merupakan patokan dari apa yang telah terpelihara dengan baik, apakah infrastruktur yang tidak ada harus disediakan dengan mempertimbangkan waktu akuisisi, apakah infrastruktur tidak cukup lengkap harus segera dicukupkan, apakah

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, apakah infrastruktur yang mengalami kemacetan perlu segera diperbaiki, dan apakah infrastruktur yang mengalami kelambatan pengoperasian perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>79</sup>

Faktor keempat, ialah faktor masyarakat. Soerjono Soekanto menurutkan, tolak ukur efektivitas pada komponene keempat menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap, padahal peraturan cukup baik, aparat sangat otoriter, dan fasilitas memadai.<sup>80</sup> Oleh sebab itu, lingkungan sekeliling dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam menganalisis efektivitas hukum dalam penegakkannya.

Faktor kelima, adalah kebudayaan yang merupakan hasil karya, kreativitas dan cita rasa estetis yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penting untuk melihat apakah suatu undang-undangan yang akan atau telah diterapkan sudah sesuai dengan budaya masyarakat. Apabila undang-undang yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspek budaya masyarakat, maka masyarakat dapat menolak undang-undang yang diterapkan dan dapat mempengaruhi efektifitas perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm. 239.

Unsur-unsur budaya sebenarnya terintegrasi dengan unsur-unsur sosial dan sengaja dibedakan, ketika muncul pertanyaan mengenai sistem nilai mana yang penting bagi budaya spiritual atau budaya non-benda. Lawrence m. Friedman menuturkan yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial), hukum mencakup struktur, isi dan budaya. Budaya hukum pada hakikatnya terdiri atas poin-poin yang mendasari undang-undang yang berlaku. Poin-poin yang merupakan rancangan abstrak tentang apa yang dianggap cukup baik untuk dianut dan apa yang dianggap kurang baik agar dihindari.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2 Tahun 2018, Hlm. 6.